

PENGARUH SUKU BUNGA KREDIT BANK KONVENSIONAL, SYARIAH DAN KOPERASI TERHADAP PERMINTAAN KREDIT UMKM EKSPOR

Apriani Simatupang,SE.,M.M¹, Subawa,SE. ,MM²

^{1,2} Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Insani (simatupang.apriani@yahoo.com)

ABSTRAK

Tantangan UMKM saat ini sangat berat karena mulai masuknya produk-produk luar negeri, menuntut produk-produk UMKM harus mampu bersaing dengan produk luar negeri didalam negeri dan produk UMKM harus mampu diterima masyarakat luar negeri sebagai barang ekspor. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa masalah permodalan menempati urutan pertama dalam upaya peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah.. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menemukan pengaruh suku bunga kredit bank konvensional, bank syariah dan koperasi terhadap permintaan kredit UMKM ekspor, mengetahui dan menemukan alasan investor UMKM ekspor memilih sumber dananya dari bank konvensional, bank syariah atau koperasi. Menyelesaikan permasalahan utama tersebut sebaiknya dari manakah sumber modal UMKM Ekspor yang mampu menstimulus UMKM berdaya saing Ekspor. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif - kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari instansi yang terkait dan data primer berupa observasi.

Kata kunci: suku bunga kredit, umkm, dan permintaan kredit

Info Artikel : Submit Agustus 2018
: Revisi November 2018
: Diterima Desember 2018

PENDAHULUAN

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI pemerintah menekankan empat poin utama terkait deregulasi dan infrastruktur yang menjadi fokus utama pemerintah. Pertama, terkait Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE). Melalui KURBE, pemerintah akan menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kedua, terkait Dana Investasi Real Estate (DIRE). Dalam hal ini, pemerintah akan menerbitkan DIRE dengan biaya yang relatif rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dalam penyediaan dana investasi jangka panjang, untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan sesuai Program Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Ketiga, pengendalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan melalui Indonesia Single Risk Management (ISRM).

Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan kegiatan impor/ekspor yang dapat memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan dwelling time, melalui peningkatan efektifitas pengawasan dengan integrasi pengelolaan risiko antara kementerian/lembaga terkait. Keempat, terkait pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah akan menjamin kesediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendorong keterjangkauan harga obat di dalam negeri. Pemerintah berharap dunia usaha Indonesia dapat lebih kompetitif. "Pemerintah akan lebih memberikan kemudahan (agar) para pelaku usahanya lebih lincah, lebih sehat, lebih efisien, dan

harapannya paket XI benar-benar bermanfaat bagi UMKM dan dunia usaha".
(www.kemenkeu.go.id/berita).

UMKM di Indonesia cukup signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya hal inipun dapat terlihat lewat jumlah unit usaha dari industri usaha mikro, kecil dan menengah yang terus meningkat dari tahun ketahun. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2011 sebanyak 55,2 juta unit dengan terbagi sebagai berikut 54.559.969 unit Usaha Mikro, 602.195 unit Usaha kecil dan 44.280 unit Usaha Menengah. Jumlah UMKM pada tahun 2011 adalah sekitar 99,99 persen dari jumlah total unit usaha yang ada. Tahun 2013 jumlah UMKM mengalami kenaikan, tetapi perkembangannya masih kecil sebesar 2,41%. Peningkatan jumlah UMKM tidak dibarengi dengan peningkatan ekspor usaha kecil justru mengalami penurunan sebesar 1,41%.

Pangsa Ekspor sebesar 15,68% sedangkan pangsa UMKM 99,99 % dari total unit usaha menunjukkan Ekspor UMKM masih perlu ditingkatkan. Salah satu permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya agar mampu berdaya saing ekspor adalah masalah modal. Ketidakmampuan atau tidak ada akses bagi pedagang UMKM untuk ke lembaga keuangan dalam mendapatkan informasi mengenai modal terkait Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE). Melalui KURBE, pemerintah akan menyediakan fasilitas

pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tabel 1. Perkembangan UMKM dan Ekspor dari UMKM tahun 2013

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2013 ***)		PERKEMBANGAN TAHUN 2012-2013	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
1	Total Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	57.895.721	99,99	1.361.129	2,41
	- Usaha Mikro (UMi)	(Unit)	57.189.393	98,77	1.333.217	2,39
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	654.222	1,13	24.803	3,94
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	52.106	0,09	3.110	6,35
2	TOTAL EKSPOR NON MIGAS UMKM					
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp. (Milyar)	182.112,7	15,68	15.486,3	9,29
	- Usaha Mikro (UMi)	Rp. (Milyar)	15.989,5	1,38	754,3	4,95
	- Usaha Kecil (UK)	Rp. (Milyar)	32.051,8	2,76	(457,0)	(1,41)
	- Usaha Menengah(UM)	Rp. (Milyar)	134.071,4	11,54	15.189,0	12,78

Sumber : www.depkop.go.id

Tantangan UMKM saat ini sangat berat karena mulai masuknya produk-produk luar negeri, menuntut produk UMKM pun harus mampu bersaing dengan produk luar negeri tersebut dan produk UMKM harus mampu diterima masyarakat luar negeri sebagai barang ekspor. Hasil kajian dari Tim Fakultas Ekonomi USU (2006) menunjukkan bahwa masalah permodalan menempati urutan pertama upaya peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah di Sumatera Utara. Penelitian

Syarif dan Budhiningsih (2009) dalam Ramadhansyah (2013) menyatakan masalah utama yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodalan.

Program kredit kepada UMKM yang dikeluarkan pemerintah semenjak tahun 2007 sudah dialokasikan. Kenyataannya masih banyak UMKM belum menikmati dana tersebut, baik karena tidak dapat mengakses dana tersebut atau tidak mengetahui tentang dana tersebut. Pemerintah mengalokasikan dana kredit melalui perbankan, baik perbankan bersifat konvensional atau berprinsip syariah. Pembiayaan UMKM juga dapat dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Menjadi pertanyaan adalah Bagaimana pengaruh perbankan konvensional, perbankan prinsip syariah serta koperasi mendukung UMKM ekspor. Apa yang menjadi alasan para investor UMKM Ekspor sumber dananya dari Bank Konvensional, Bank Syariah dan Koperasi.

Berdasarkan masalah yang diutamakan pada latar belakang bahwa berdasarkan penelitian terdahulu kajian dari Tim Fakultas Ekonomi USU (2006) menunjukkan bahwa masalah permodalan menempati urutan pertama upaya peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah di Sumatera Utara. Penelitian Syarif dan Budhiningsih (2009) dalam Ramadhansyah (2013) menyatakan masalah utama yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodalan. Menyelesaikan masalah utama tersebut sebaiknya dari manakah sumber modal UMKM Ekspor yang mampu menstimulus UMKM berdaya saing Ekspor. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengaruh suku bunga kredit bank konvensional, bank syariah dan koperasi terhadap permintaan kredit UMKM Ekspor?

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat mengetahui dan menemukan pengaruh suku bunga kredit bank konvensional, bank syariah dan koperasi terhadap permintaan kredit UMKM Ekspor.

KAJIAN TEORI

Tingkat Suku Bunga

Tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang yang terjadi di pasar uang, uang akan mempengaruhi kegiatan perekonomian dan perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk melakukan investasi yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap GNP (Nopirin 2008 : 94).

Menurut Glently (2013) pada Jurnal EMBA Vol 1 No 3 September 2013. Pemerintah menyadari betul peran industri UMKM di Indonesia yang cukup signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya hal inipun dapat terlihat lewat jumlah unit usaha dari industri usaha mikro, kecil dan menengah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder dari Bank Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan menggunakan metode analisis ordinary least square (OLS) dan diolah menggunakan program eviews 5.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga pinjaman memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM ,serta kredit macet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM di Indonesia.

Bank Konvensional

BI Rate bank konvensional adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.(www.bi.go.id)

Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah (Booklet Perbankan Indonesia Vol 10, 2013).

Islamic banking differs from conventional banking in several important ways. The essential feature of Islamic banking is that it is interest-free. Shari'ah-compliant financial institutions do not deal with interest. In Islam, interest is considered as a form of exploitation because it is merely a charge on use of money. (Abu-Alkheil et al, 2012).

Koperasi

Menurut Bank Indonesia, lembaga keuangan mikro (LKM) non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Mal Wattamil (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hasil penelitian Salam dalam Retnadi (2007), KSP dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang sustainable apabila kebijakan publik cukup kondusif

yang menyangkut aspek- aspek antara lain, pertama, peningkatan efektivitas regulasi dan supervisi, kapasitas kelembagaan, serta permodalan.

UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria :

- i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah).

METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di Bank Konvensioal, Bank Syariah dan Koperasi yang memberikan kredit kepada UMKM berpotensi ekspor. Instansi yang terkait dengan penelitian berupa Bank Indonesia sebagai pemberi kredit, Badan Pusat Statistik sebagai pengolah data perekonomian dan UMKM berpotensi ekspor.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Menurut Syofian (2014) variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Permintaan Kredit UMKM Ekspor.

Variabel Independen

Menurut Syofian (2014) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah tingkat suku bunga kredit pada perbankan konvensional, tingkat suku bunga kredit pada perbankan syariah, dan tingkat suku bunga kredit pada koperasi.

Model Penelitian

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni menjelaskan kondisi UMKM Ekspor yang ada saat ini, menjelaskan pengaruh suku bunga pada bank konvensional, bank syariah, dan koperasi dan selanjutnya akan di analisis terhadap permintaan kredit UMKM Ekspor.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian ini teori-teori dan konsep diperoleh dari sumber acuan umum yang berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah terdahulu yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Teknik observasi untuk mengetahui alasan investor memilih bank konvensional, bank syariah, dan koperasi

sebagai sumber modal. Model analisis yang digunakan dalam paper ini adalah model analisis deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN DISKUSI

Kontribusi UMKM terhadap ekspor masih rendah, hanya 0,75 persen yang melakukan ekspor. Berdasarkan hasil temuan penulis, hambatan yang dirasakan UKM sulit memasuki pasar dunia diantaranya; masih rendahnya pemahaman tentang komunikasi bisnis dan kontrak dagang, keterbatasan modal, keterbatasan kemampuan produksi sesuai dengan permintaan pasar dunia, dan kemampuan bahasa Inggris yang dianggap masih rendah.

Mengatasi keterbatasan modal pemerintah bekerjasama dengan perbankan dan koperasi dalam penambahan modal pinjaman kredit untuk UMKM dan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau

melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.


Pengaruh Suku Bunga Bank Konvensional, Bank Syariah dan Koperasi terhadap Permintaan Kredit UMKM Ekspor

Berdasarkan Data yang diperoleh dari Bank Indonesia pada Lampiran 1 yang terdaftar sebagai UMKM produk Ekspor hanya ada 103 UMKM yang terdapat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. UMKM Produk Ekspor tersebut berasal dari sektor industri pengolahan yang tersebar ke dalam sub sektor hasil hutan, tekstil, makanan dan minuman, dan barang galian bukan logam. Dari 103 UMKM, ada 37 UMKM mendapatkan pembiayaan Bank dan ada 7 UMKM mendapatkan pembiayaan Lembaga Keuangan lainnya.

Berdasarkan gambar 1 kelompok bank, permintaan kredit terbesar pada Bank Persero sebesar RP 386,7 triliun (46,6%), diikuti bank swasta nasional devisa sebesar Rp 285,8 triliun (34,4%), BPD Rp54,5 triliun (6,6%), Bank Swasta Nasional Non Devisa sebesar Rp 48,2 triliun (5,8%), Bank Campuran Rp 13,5 triliun (1,6%), Bank Asing Rp 1,68 triliun (0,2%) serta BPR/BPRS Rp 40,2 triliun (4,8%).

Berdasarkan kelompok bank, permintaan kredit terbesar pada Bank Persero sebesar RP 386,7 triliun (46,6%), diikuti bank swasta nasional devisa sebesar Rp 285,8 triliun (34,4%), BPD Rp54,5 triliun (6,6%), Bank Swasta Nasional Non Devisa sebesar Rp 48,2 triliun (5,8%), Bank Campuran Rp 13,5 triliun (1,6%), Bank Asing Rp 1,68 triliun (0,2%) serta BPR/BPRS Rp 40,2 triliun (4,8%).

Gambar 1. Kredit UMKM Triwulan IV 2015 Menurut Kelompok Bank



Sumber: Bank Indonesia (2015)

Berdasarkan kelompok bank, permintaan kredit terbesar pada Bank Persero sebesar RP 386,7 triliun (46,6%), diikuti bank swasta nasional devisa sebesar Rp 285,8 triliun (34,4%), BPD Rp54,5 triliun (6,6%), Bank Swasta Nasional Non Devisa sebesar Rp 48,2 triliun (5,8%), Bank Campuran Rp 13,5 triliun (1,6%), Bank Asing Rp 1,68 triliun (0,2%) serta BPR/BPRS Rp 40,2 triliun (4,8%).

Berdasarkan data pada gambar 1 para pelaku UMKM terlihat lebih tertarik mengajukan kredit di bank dengan suku bunga tertentu daripada di koperasi dan bank syariah. Dalam sistem operasional pada lembaga keuangan bank konvensional, basisnya adalah bunga, sedangkan untuk bank syariah dan Koperasi basisnya adalah bagi hasil. Proses pengajuan kredit di lembaga keuangan bank konvensional, bank syariah dan koperasi pada umumnya adalah sama. Perbedaannya hanya di skema pembiayaan.

Bank syariah dan Koperasi mempunyai dua skema pembiayaan yaitu murabahah dan musyarakah yang masing-masing mempunyai ciri khas tertentu.

Pada skema Murabahah, marjin keuntungan disepakati di awal. Marjin keuntungan ini biasanya disebut dengan bunga oleh bank. Marjin dan cicilan angkanya tidak boleh berubah. Berbeda dengan skema pembayaran bank yang besar pembayaran marjin atau bunga berbeda-beda tiap bulan. Untuk skema pembiayaan Musyarakah adalah sekma bagi hasil. Pada skema ini, bunga yang dikembalikan ke bank tergantung dari penghasilan.

Salah satu cara Pemerintah dalam hal ini koperasi membantu pengusaha dalam pemenuhan kebutuhan modal usaha dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat(KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu sendiri merupakan layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan Pemerintah kepada UMKM atau koperasi yang belum *bankable* dengan tujuan adalah untuk pemberdayaan UMKM dan koperasi, menciptakan lapangan kerja dan meanggulangi kemiskinan. Untuk mendapatkan KUR, dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah secara langsung yaitu para pelaku UMKM dapat mendatangi kantor Bank Pelaksana. Cara yang kedua adalah tidak langsung yang artinya pelaku UMKM dapat mengakses KUR melalui lembaga-lembaga keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi.

Terdapat beberapa hal yang membuat para pelaku UMKM lebih senang untuk mengakses KUR ke lembaga keuangan yaitu bank konvensional maupun bank syariah daripada Koperasi. Hal tersebut dapat dikaji dengan beberapa kelemahan-kelemahan lembaga keuangan Mikro/Koperasi yang membuat para pelaku UMKM tidak merasa nyaman untuk mengakses KUR melalui Koperasi. Kendala utama Koperasi untuk menjadi penyalur KUR adalah masih lemahnya online system sehingga membuat daya saing lembaga keuangan mikro ini relatif

lemah. Selain itu penyebab kedua adalah masalah pelayanan terhadap para pelaku UMKM juga masih terbilang kurang. Berdasarkan hasil observasi, tidak jarang Koperasi yang tidak melayani calon nasabahnya dengan baik. Nasabah tidak diperlakukan layaknya seperti raja, berbeda apabila mereka masuk ke lembaga keuangan seperti Bank. Penghargaan yang kecil seperti itu tampaknya akan berdampak besar bagi kelangsungan dan eksistensi dari Koperasi. Penyebab ketiga adalah faktor internal dari para pelaku UMKM tersebut. Banyak yang bilang bahwa Koperasi adalah lembaga keuangan mikro yang identik dengan standar hidup yang rendah karena sebagian besar anggotanya merupakan kalangan menengah ke bawah, sehingga untuk mengajukan dana pinjamanpun tidak besar.

Bank Pelaksana KUR: Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Perusahaan PENJAMIN Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU), PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrido). Skema KUR Secara umum Skema KUR yang telah disepakati Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin dan Pemerintah sebagai berikut:

- Nilai Kredit maksimal Rp500 juta per debitur
- Bunga maksimal 16% per tahun (efektif)
- Pembagian resiko penjaminan: Perusahaan Penjaminan 70% dan Bank Pelaksana 30%.
- Penilaian Kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana.
- UMKM dan Koperasi tidak dikenakan Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

KESIMPULAN

Pengaruh suku bunga terhadap permintaan kredit umkm ekspor hanya berlaku untuk bank konvensional saja. Untuk bank syariah dan koperasi, permintaan kredit yang ditawarkan berupa skema profit sharing dan margin keuntungan. Permintaan Kredit UMKM Ekspor tidak bergantung pada suku bunga, akan tetapi faktor-faktor krusial yang mempengaruhi adalah kenyamanan dalam pelayanan, online system dan brand image dari koperasi itu sendiri.

Peningkatan pengembangan UMKM dari penambahan pembiayaan dapat dilakukan pemerintah dengan memberikan pembinaan atau bimbingan untuk perkembangan teknologi dan system online Koperasi agar para pelaku umkm dapat dengan mudah mencari atau mengakses tentang KUR di Koperasi. Peningkatan permintaan kredit di koperasi dapat juga dilakukan dengan peningkatan layanan melalui pelatihan layanan prima (untuk *front liner* dan manajemen). Peningkatan permintaan kredit koperasi juga dapat dilakukan dengan meningkatkan *brand image* agar para pelaku UMKM tertarik untuk mengajukan kredit di Koperasi. Peningkatan *Brand Image* dapat dilakukan dengan meningkatkan promosi dan memilih ambassador atau tokoh yang dikenal masyarakat dan dapat mengkomunikasikan brand image itu sendiri pada para pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Abu – Alkheil, Ahmad M, Hans Peter Burghof, Walayet A.Khan. 2012. *Islamic Comercial Banking in Europe : A cross-country and Inter-Bank Analysis of Efficiency Performance*. International Business & Economic Research Journal.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta. Djoko Retnadi. 2007. Deputy General Manager Micro Banking BRI, Kompas, 14 Desember 2007.
- Fakultas Ekonomi USU. 2006. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan usaha UKM di Propinsi Sumatera Utara. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM. Volume 1. Agustus 2006.
- Nopirin. 2008. Pengantar Ilmu Ekonomi : Makro dan Mikro, Edisi ke-1, Cetakan Keduabelas. Yogyakarta:BPFE.
- Ramdhansyah. 2013. Pengembangan Model Pendanaan UMKM Berdasarkan Persepsi UMKM. Jurnal Keuangan dan Bisnis. Vol. 5, No. 1, Maret 2013.
- Syarif, Teuku & Budhiningsih, Etty. 2009. Kajian Kontribusi kredit Bantuan Perkuatan dalam Mendukung Permodalan UMKM. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM. Volume 4. Agustus 2009

Website:

Booklet Perbankan Indonesia. 2013. Vol 10, Bank Indonesia. Diakses dari www.bi.go.id

<http://www.bi.go.id/penjelasan-bi-rate-sebagai-suku-bunga-acuan.html> diakses pada 3 Februari 2014.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/Pbi/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Diakses dari www.bi.go.id

